



Ketidakpastian Hukum Pengaturan *Naming Rights* pada Fasilitas Publik yang Berstatus Cagar Budaya dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Hana Aurelia^{1*}, Dwita Tarisa Putri², Zahra Aurelia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hana22005@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The practice of naming rights through trademark licensing agreements on public facilities has become a common commercialisation strategy in Indonesia. However, when the object of naming rights is a public facility with cultural heritage status, legal uncertainty arises due to the absence of specific regulations governing the intersection between Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. The objective of this study is to analyse the regulation of naming rights on public facilities with cultural heritage status and to identify any differences in the application of trademark law in the cases of Semarang Tawang Station and Cirebon Kejaksan Station. The study employs a normative juridical method, utilising secondary data collection techniques and is supported by tertiary legal materials, employing a legislative, analytical and comparative approach. The results of the study indicate a discrepancy in the regulatory framework for naming rights concerning cultural heritage, leading to legal ambiguity due to inconsistent implementation. This is exemplified by the contrasting outcomes at Semarang Tawang Station, where the naming rights agreement with Bank Jateng was successfully executed, and at Cirebon Kejaksan Station, where the agreement was terminated despite both stations possessing cultural heritage status. The study recommends the introduction of comprehensive special regulations to harmonise the protection of exclusive trademark rights with the preservation of the identity and historical value of cultural heritage sites.*

Keywords: *Cultural Heritage; Legal Uncertainty; Naming Rights; Public Facilities; Trademark License.*

Abstrak. Praktik naming rights melalui perjanjian lisensi merek pada fasilitas publik telah menjadi strategi komersialisasi yang lazim di Indonesia. Meskipun demikian, ketika objek naming rights merupakan fasilitas publik yang berstatus cagar budaya, muncul ketidakpastian hukum akibat tidak adanya pengaturan spesifik yang mengatur irisan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan naming rights pada fasilitas publik berstatus cagar budaya dan mengidentifikasi perbedaan penerapan hukum merek pada kasus Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Cirebon Kejaksan. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dengan teknik pengumpulan data sekunder dan didukung dengan bahan hukum tersier dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma dalam pengaturan naming rights pada cagar budaya, yang menimbulkan ketidakpastian hukum berupa inkonsistensi penerapan antara Stasiun Semarang Tawang yang berhasil menerapkan naming rights dengan Bank Jateng, dan Stasiun Cirebon Kejaksan yang dibatalkan meskipun keduanya berstatus cagar budaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan khusus yang komprehensif untuk mengharmonisasikan perlindungan hak eksklusif merek dengan pelestarian identitas dan nilai historis cagar budaya.

Kata kunci: Cagar Budaya; Fasilitas Publik; Hak Penamaan; Ketidakpastian Hukum; Lisensi Merek.

1. LATAR BELAKANG

Suatu merek merujuk pada gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran (Lindsey et al., 2006). Suatu perusahaan pada umumnya menggunakan merek untuk memperoleh reputasi dan kepercayaan dari konsumen sehingga dapat membangun hubungan antara reputasi dan konsumen tersebut (Lindsey et al., 2006). Dalam era modernisasi dan meningkatnya persaingan industri, strategi komersialisasi ruang publik melalui praktik hak penamaan (*naming rights*) telah menjadi fenomena yang lazim di Indonesia.

Naming rights adalah praktik pemberian hak penggunaan nama merek pada fasilitas publik oleh suatu entitas bisnis melalui perjanjian lisensi yang bersumber dari ketentuan hukum merek. Melalui mekanisme tersebut, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai instrumen promosi dan *branding* yang bernilai ekonomi tinggi. Praktik ini pada hakikatnya adalah bentuk perjanjian lisensi merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang bertujuan meningkatkan eksposur merek sekaligus memberikan sumber pendapatan alternatif bagi pengelola fasilitas (Nasution, H & Fitriati, R., 2025).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI), sebagai operator utama transportasi perkeretaapian nasional, telah secara aktif mengadopsi strategi ini sejak tahun 2018, dimulai dengan perubahan nama Stasiun Sudirman Baru menjadi Stasiun BNI City, dan terus berlanjut pada stasiun-stasiun strategis lainnya (Aji, M., 2018).

Namun demikian, tantangan hukum muncul ketika objek *naming rights* tersebut merupakan fasilitas publik yang berstatus sebagai cagar budaya. Cagar Budaya adalah warisan fisik bernilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan yang harus dilestarikan karena berperan penting dalam membentuk jati diri, memperkuat persatuan, serta menjaga harkat dan martabat bangsa untuk kepentingan nasional (Arifin, Hafidz., 2018). Stasiun kereta api bersejarah, sebagai salah satu peninggalan era kolonial, tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga merupakan monumen hidup yang merekam jejak sejarah, arsitektur, dan identitas sosial suatu daerah. Keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU Cagar Budaya), yang mengamanatkan pelestarian nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Di sinilah terjadi titik singgung krusial antar rezim hukum. Di satu sisi, UU MIG memberikan keleluasaan bagi pemegang merek untuk melisensikan hak ekonominya, tetapi di sisi lain, UU Cagar Budaya memberikan kewajiban perlindungan dan pelestarian cagar budaya.

Kompleksitas ini terwujud secara nyata dalam dua kasus yang kontradiktif, yaitu Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Cirebon Kejaksan. Keduanya merupakan bangunan cagar budaya dengan nilai historis yang tinggi. Stasiun Semarang Tawang telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya yang tercantum pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010, sedangkan Stasiun Cirebon Kejaksan ditetapkan menjadi Cagar Budaya yang tercantum pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010. Meski demikian, penerapan *naming rights* terhadap keduanya berbeda. Pada tahun 2023, Stasiun Semarang Tawang berhasil mengadopsi kerjasama komersial dengan Bank Jateng dan secara resmi berganti nama menjadi Stasiun

Semarang Tawang Bank Jateng berdasarkan perjanjian lisensi merek antara PT KAI dan Bank Jateng (Bramasta, D & Hardiyanto, S., 2023). Sebaliknya, rencana lisensi merek yang serupa untuk Stasiun Cirebon Kejaksan dengan BT Batik Trusmi, yang peresmian dijadwalkan pada akhir 2025, justru dibatalkan secara mendadak. Pembatalan tersebut dilakukan karena adanya penolakan dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang menegaskan bahwa Stasiun Cirebon Kejaksan merupakan bangunan cagar budaya, sehingga penambahan atau perubahan nama dinilai bertentangan dengan ketentuan pelestarian (Prasetio, Bimo., 2025).

Perbedaan perlakuan antara pembatalan *naming rights* di Stasiun Cirebon Kejaksan dan keberlanjutan kerjasama di Stasiun Semarang Tawang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hukum terkait penggunaan nama merek pada fasilitas publik yang berstatus cagar budaya. Situasi ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan yang tepat mengenai praktik *naming rights* diterapkan, sehingga dapat diketahui penerapan hukum yang paling sesuai dengan prinsip perlindungan merek sekaligus pelestarian nilai budaya.

Penelitian sebelumnya telah membahas praktik *naming rights* dari sudut pandang lisensi merek dalam kerangka hukum hak kekayaan intelektual. Kajian tersebut menekankan bahwa penggunaan nama merek pada fasilitas publik dapat dikualifikasikan sebagai bentuk lisensi yang sah sepanjang sesuai dengan ketentuan UU MIG. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum menganalisis apabila objek yang diberi nama merupakan fasilitas publik yang berstatus cagar budaya (Farudin, M., 2025).

Dalam hal ini, ketika sebuah fasilitas publik juga merupakan cagar budaya, ia tidak hanya tunduk pada UU MIG, tetapi juga pada UU Cagar Budaya. Penelitian tersebut belum secara mendalam menganalisis adanya potensi konflik norma antara kepentingan komersialisasi merek yang diatur dalam UU MIG dengan kewajiban perlindungan dan pelestarian yang diamanatkan oleh UU Cagar Budaya. Ketiadaan analisis pada irisan kedua rezim hukum inilah yang menjadi *legal gap* utama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara spesifik praktik *naming rights* pada cagar budaya dengan membandingkan perbandingan penerapan pada Stasiun Cirebon Kejaksan dan Stasiun Semarang Tawang, dua bangunan berstatus cagar budaya yang menunjukkan perbedaan penerapan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua permasalahan utama yang perlu dianalisis lebih lanjut. Pertama, menganalisis pengaturan *naming rights* pada fasilitas publik yang berstatus cagar budaya dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Kedua, mengidentifikasi perbedaan penerapan hukum merek terhadap praktik *naming rights* pada

fasilitas publik berstatus cagar budaya, sebagaimana tercermin dalam kasus Stasiun Cirebon Kejaksaan dan Stasiun Semarang Tawang.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepastian hukum adalah asas yang menegaskan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas agar setiap subjek hukum dapat menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan negara dalam menjalankan kekuasaannya. Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah (Aulia, Keysha Nashwa, et.al. 2024).

Gustav Radbruch memandang kepastian hukum sebagai hakikat dari hukum itu sendiri, yakni sebagai hasil dari sistem hukum, terutama perundang-undangan. Ia menyatakan bahwa hukum merupakan aturan positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat dan harus tetap ditaati meskipun terkadang dianggap kurang adil. Dengan demikian, kepastian hukum menggambarkan kondisi yang tetap, pasti, serta teratur dalam penerapan ketentuan hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku, serta didukung dengan bahan hukum tersier berupa berita. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini didasarkan pada analisis bahan hukum primer, sekunder, tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian (Efendi & Ibrahim., 2018) Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis normatif kualitatif yang ditunjang oleh hasil penelitian kepustakaan. Proses penalaran dilakukan dengan pendekatan deduktif yang diikuti analisis kualitatif, di mana data disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara mendalam dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi naratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Naming Rights pada Fasilitas Publik yang Merupakan Cagar Budaya Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Kegiatan pengiklanan dan pemasaran memiliki peranan penting dalam menyebarkan kesadaran merek (*brand awareness*) terhadap masyarakat. Adapun salah satu bentuk pemasaran terhadap suatu merek adalah melalui hak penamaan. Hak penamaan ini melibatkan perjanjian kontrak yang mengikat antara kedua belah pihak dalam menggunakan hak eksklusif untuk memberikan nama terhadap suatu aset berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) seperti stadium, platform digital, dan fasilitas publik lainnya (Moro Visconti, Roberto., 2025). UU MIG sendiri tidak mengatur secara eksplisit terkait ketentuan hak penamaan. Namun, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU MIG, dijelaskan bahwa Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa, yang kemudian perjanjiannya dicatat oleh menteri dan diumumkan dalam berita resmi merek. Dalam hal ini, pemilik merek terdaftar dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut secara terbatas atau sementara.

Adapun tujuan dari adanya penamaan dari suatu fasilitas publik adalah untuk meningkatkan *brand awareness*. Di mana, dengan adanya kesadaran terhadap suatu merek, maka dapat meningkatkan dominasi pasar dan mempermudah penjualan (Firmansyah, Anang., 2019). Hal inilah yang kemudian akan menciptakan kredibilitas dan pengakuan dari masyarakat terhadap suatu merek, sebab masyarakat akan merasa familiar dengan merek tersebut. Sebab, apabila masyarakat sering melihat nama merek di tempat yang relevan dengan kehidupan mereka, asosiasi ini dapat memperkuat suatu citra merek (Farudin, Muhamad., 2025).

Secara global, praktek hak penamaan ini sudah lazim diterapkan di banyak negara. Seperti penamaan Allianz Arena di Jerman, Barclays Center di Brooklyn, Bank Rakyat Bangsar di Malaysia, dan lainnya. Mengikuti perkembangan tersebut, Indonesia juga telah menerapkan hak penamaan pada beberapa fasilitas publik, seperti penamaan pemberhentian Lebak Bulus Grab, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI pada transportasi umum Mass Rapid Transit (MRT). Kemudian, pada 5 Mei 2023 praktik penamaan fasilitas umum ini juga diterapkan pada Stasiun Semarang Tawang kini namanya menjadi "Semarang Tawang Bank Jateng".

Adapun fenomena terkait hak penamaan yang sedang ramai di masyarakat kini adalah bagaimana kepastian hukum atas hak penamaan dalam suatu fasilitas publik yang memiliki

status sebagai cagar budaya. Indonesia sebagai negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang, telah meninggalkan peninggalan-peninggalan cagar budaya yang tersebar di seluruh penjuru negeri (Agustinova, Danu Eko., 2022). Hal inilah yang menjadi aset bangsa dengan terkandungnya nilai-nilai historis dan budaya pada suatu masyarakat sosial. Merujuk pada Pasal 1 Angka 1 UU cagar budaya, dinyatakan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Warisan budaya ini perlu dilestarikan karena memiliki nilai-nilai yang merupakan bagian integral dari kebudayaan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Hal ini mencakup nilai-nilai penting bagi suatu bangsa seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk cagar budaya. Salah satu cagar budaya yang kini tengah menjadi sorotan adalah Stasiun Kereta Api Kejaksaan Cirebon. Stasiun yang mulai beroperasi sejak 3 Juni 1912 ini memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang yang saat ini telah berumur 113 tahun. Berangkat dari hal tersebutlah, stasiun ini ditetapkan menjadi benda dan/atau situs cagar budaya yang dilindungi dengan terdaftar di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan nomor registrasi RNCB.20100622.02.000798 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010.

UU Cagar Alam sendiri, memiliki ketentuan tegas terkait kewajiban pelestarian suatu cagar budaya. Di mana, hal ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan masyarakat, memperkuat kepribadian bangsa, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Sebagai benda warisan yang memiliki nilai budaya, cagar budaya memiliki kemungkinan untuk mengalami kerusakan dan bahkan hilang sehingga perlu dilestarikan (Agustinova, Danu Eko., 2022). Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, ataupun situs ini memiliki umur lebih dari 50 (lima puluh) tahun sehingga rawan terjadi kerusakan apabila tidak dirawat dengan baik. Hal ini sebagaimana yang menjadi dalil pembatalan hak penamaan BT Batik Trusmi pada Stasiun Kejaksaan Cirebon oleh TACB. Dilansir dari laman detik.com, pembatalan atas hak penamaan Batik Trusmi ini dibatalkan pada 29 September 2025, bertepatan dengan H-2 peresmian penamaan stasiun yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Adapun yang menjadi alasan pembatalan adalah karena penamaan BT Batik Trusmi dinilai bertentangan dengan ketentuan pelestarian cagar budaya yang diamanatkan dalam UU Cagar Budaya.

Padahal, UU Cagar Budaya memperbolehkan adanya pengembangan dalam mengelola suatu cagar budaya. Merujuk pada Pasal 1 Angka 29, pengembangan yang dimaksud adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Hak penamaan BT Batik Trusmi dengan Stasiun Kereta Api Cirebon yang seharusnya berjalan selama tiga tahun itu dapat dikategorikan sebagai bentuk adaptasi, yakni upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Perubahan terbatas yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ini adalah dengan penambahan nama “BT Batik Trusmi” pada nama Stasiun Cirebon. Nama asli Stasiun Cirebon akan tetap dipertahankan dan hanya ditambahkan nama merek BT Batik Trusmi. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 83 UU Cagar Budaya, yakni:

“(1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:

- a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau*
- b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.*

(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;*
- b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;*
- c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau*
- d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.”*

Apabila merujuk pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010, memang terdapat larangan untuk mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya. Namun, tidak terdapat kejelasan akan definisi atau ukuran suatu hal dikatakan dapat dikatakan “merusak” cagar budaya, sebab perubahan yang sebelumnya telah diperjanjikan tersebut hanyalah berupa penambahan merek dagang tanpa mengubah secara signifikan stasiun yang menjadi objek dan/atau situs cagar budaya tersebut.

Selain itu, UU MIG juga tidak mengatur secara spesifik larangan dalam melakukan suatu lisensi merek. Larangan yang diatur dalam Pasal 42 Ayat (6) UU MIG hanyalah bersifat umum yakni larangan untuk membuat perjanjian lisensi yang dapat menimbulkan kerugian

bagi perekonomian Indonesia atau pembatas langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Hal ini selaras dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, yakni,

“Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat:

- a. merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia;*
- b. memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi;*
- c. mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau*
- d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”*

Dengan demikian, terdapat ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan hak penamaan pada objek dan/atau situs cagar budaya di Indonesia. Hal ini disebabkan ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dengan praktek yang hidup di masyarakat saat ini (*das sein*). Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan dalam melakukan lisensi dalam UU MIG dan tolok ukur atau batasan dalam pengembangan suatu cagar budaya.

Perbedaan Penerapan Hukum Merek Terhadap Praktik *Naming Rights* pada Fasilitas Publik yang Berstatus Cagar Budaya yang Tercermin pada Stasiun Cirebon Kejaksan dan Stasiun Semarang Tawang

Praktik *naming rights* pada fasilitas publik yang berstatus cagar budaya di Indonesia menghadapi permasalahan mendasar berupa ketidakpastian hukum yang bersumber dari kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU MIG maupun UU Cagar Budaya tidak mengatur secara eksplisit mengenai praktik *naming rights* pada fasilitas publik yang memiliki status cagar budaya. UU MIG hanya mengatur ketentuan umum mengenai lisensi merek sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1), yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Sementara itu, UU Cagar Budaya tidak mengatur secara spesifik mengenai perubahan nama atau penamaan ulang terhadap bangunan cagar budaya, melainkan hanya mengatur ketentuan umum mengenai pelestarian yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Ketidakpastian hukum akibat kekosongan norma ini menciptakan inkonsistensi dalam penerapan praktik *naming rights* pada fasilitas publik yang berstatus cagar budaya,

sebagaimana tercermin dalam dua kasus yang berbeda, yaitu Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Cirebon Kejaksan. Kedua stasiun ini sama-sama merupakan bangunan bersejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan berada di bawah pengelolaan PT KAI, namun penerapan *naming rights* pada keduanya menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Stasiun Semarang Tawang merupakan stasiun kereta api bersejarah yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Pada 11 April 2023, PT KAI resmi menerapkan praktik *naming rights* pada stasiun ini melalui perjanjian kerja sama dengan Bank Jateng. Berdasarkan perjanjian tersebut, nama stasiun berubah menjadi "Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng" dengan jangka waktu berlaku selama tiga tahun hingga 16 April 2026.

Penambahan nama "Bank Jateng" ini diterapkan secara menyeluruh, dipasang pada papan nama stasiun, ditampilkan dalam aplikasi pemesanan tiket KAI Access dan platform digital lainnya, serta pengumuman kedatangan dan keberangkatan kereta api di stasiun tersebut juga menyebutkan nama lengkap "Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng". Program *naming rights* ini merupakan bagian dari upaya PT KAI dalam mengoptimalkan aset perusahaan. Meskipun pada awalnya menuai kritik dari sebagian pemerhati sejarah dan budaya yang mempertanyakan legalitas dan kesesuaian praktik *naming rights* pada bangunan cagar budaya, praktik ini tetap berjalan tanpa adanya penolakan atau pembatalan resmi dari otoritas terkait.

Sebaliknya, kasus Stasiun Cirebon Kejaksan menunjukkan hal yang sangat berbeda meskipun berada dalam konteks hukum dan kondisi yang serupa. Stasiun Cirebon Kejaksan, yang secara resmi bernama Stasiun Cirebon, merupakan stasiun kereta api bersejarah yang resmi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Pada September 2025, PT KAI Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon merencanakan kerja sama *naming rights* dengan BT Batik Trusmi, sebuah perusahaan batik terkemuka di Cirebon, untuk mengubah nama stasiun menjadi "Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi". Kontrak kerja sama ini direncanakan berlangsung selama tiga tahun dengan nilai investasi puluhan miliar rupiah yang akan digunakan untuk promosi, branding, dan pengembangan fasilitas stasiun. Peresmian *naming rights* ini dijadwalkan pada 1 Oktober 2025.

Namun, rencana ini segera menuai penolakan keras dari berbagai pihak. Perubahan nama tersebut seharusnya diajukan melalui permohonan resmi dari pemerintah daerah pada PT KAI. Setelahnya, diteruskan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), sehingga diminta untuk dikaji kembali dan tetap menginginkan bahwa nama Stasiun Cirebon harus ada Kejaksan-nya. Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon menilai bahwa *naming rights* tersebut adalah monopoli karena dengan adanya nama BT Batik Trusmi pada Stasiun Cirebon, maka UMKM lain yang berbisnis

di bidang batik akan tertutup. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) juga memberikan pendapat, bahwa UU Cagar Budaya mengisyaratkan ada tahapan ketika pengelola objek cagar budaya melakukan pemanfaatan supaya bangunan tersebut tidak salah perlakuan.

Menghadapi penolakan dari berbagai pihak tersebut, PT KAI akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana *naming rights* secara sepihak pada 30 September 2025, hanya sehari sebelum peresmian yang telah dijadwalkan. Pembatalan mendadak ini tentu merugikan BT Batik Trusmi yang telah mengeluarkan investasi besar untuk persiapan, termasuk untuk promosi dan branding. Pemilik BT Batik Trusmi, Sally Giovanny, menyatakan kekecewaannya yang mendalam karena pembatalan dilakukan secara mendadak setelah kontrak telah ditandatangani dan berbagai persiapan telah dilakukan.

Perbedaan penerapan antara Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Cirebon Kejaksaan ini mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum yang mendasar dalam penerapan *naming rights* pada fasilitas publik yang berstatus cagar budaya. Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, maka ketidakpastian hukum dalam kasus *naming rights* pada Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Cirebon Kejaksaan terjadi karena tidak terpenuhinya kriteria kepastian hukum.

Pertama, tidak adanya pengaturan dalam perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang *naming rights* pada fasilitas publik yang berstatus cagar budaya. Meskipun Indonesia memiliki UU MIG dan UU Cagar Budaya, tidak ada satu pun pasal dalam kedua undang-undang tersebut yang secara eksplisit mengatur mengenai tata cara, prosedur, batasan, atau syarat-syarat khusus untuk penerapan *naming rights* pada cagar budaya. UU MIG hanya mengatur ketentuan umum mengenai lisensi merek dalam Pasal 42 ayat (1), tanpa pengaturan khusus mengenai lisensi merek dalam konteks penamaan fasilitas publik, apalagi fasilitas publik yang berstatus cagar budaya. Sementara itu, UU Cagar Budaya tidak mengatur secara spesifik mengenai perubahan nama atau penamaan ulang bangunan cagar budaya. Undang-undang ini hanya mengatur mengenai adaptasi bangunan cagar budaya dalam Pasal 83, yang menyatakan bahwa bangunan cagar budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan nilai-nilai yang melekat. Namun, tidak ada penjelasan yang tegas apakah penambahan nama korporasi melalui *naming rights* dapat dikategorikan sebagai bentuk adaptasi yang diperbolehkan atau justru merupakan perubahan yang dapat mengancam pelestarian identitas historis.

Kedua, tidak adanya pengaturan yang didasarkan pada kenyataan praktik yang hidup di masyarakat. Praktik *naming rights* pada fasilitas publik, khususnya stasiun kereta api dan stasiun MRT, telah menjadi fenomena yang signifikan di Indonesia sejak beberapa tahun

terakhir. PT KAI dan MRT Jakarta telah menerapkan program *naming rights* pada puluhan stasiun sebagai sumber pendapatan tambahan dalam mengelola infrastruktur transportasi yang berkelanjutan (Farudin, Muhamad., 2025). Namun, peraturan perundang-undangan yang ada belum mencerminkan kenyataan ini dengan memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif. Akibatnya, terdapat ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dengan praktik yang hidup di masyarakat saat ini (*das sein*). Ketidakselarasan ini menciptakan kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik *naming rights*.

Ketiga, tidak adanya rumusan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam kasus Stasiun Cirebon Kejaksaan, terdapat perbedaan penafsiran mengenai apakah *naming rights* melanggar ketentuan pelestarian cagar budaya. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010 memang melarang untuk mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya. Namun, tidak terdapat kejelasan akan definisi atau parameter suatu hal dapat dikatakan "merusak" cagar budaya. TACB menafsirkan bahwa penambahan nama korporasi dapat merusak identitas historis dan melanggar prinsip pelestarian. Namun, dalam kasus Stasiun Semarang Tawang yang sama-sama merupakan cagar budaya, tidak ada pihak yang menafsirkan penambahan nama "Bank Jateng" sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pelestarian cagar budaya.

Perbedaan penafsiran ini juga terjadi terkait ketentuan adaptasi cagar budaya dalam Pasal 83 UU Cagar Budaya. Pasal ini mengatur bahwa bangunan cagar budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya. Dalam konteks *naming rights* Stasiun Cirebon Kejaksaan, pihak BT Batik Trusmi dan PT KAI dapat berargumen bahwa penambahan nama "BT Batik Trusmi" merupakan bentuk adaptasi yang diperbolehkan karena tidak mengubah bangunan fisik stasiun dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dalam hal pendanaan pemeliharaan dan promosi pariwisata Cirebon. Namun, pihak yang menolak dapat berargumen bahwa adaptasi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah adaptasi fisik bangunan, bukan perubahan identitas non-fisik seperti nama. Ketidadaan penjelasan yang tegas dalam undang-undang membuat kedua penafsiran ini sama-sama dapat dibenarkan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai format penamaan yang harus digunakan dalam *naming rights* pada cagar budaya. Dalam praktiknya, format penamaan yang diterapkan pada Stasiun Semarang Tawang adalah dengan menambahkan nama sponsor "Bank

Jateng" setelah nama historis "Stasiun Semarang Tawang", sehingga menjadi "Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng". Format ini mempertahankan nama historis sebagai nama utama dan menambahkan nama sponsor sebagai akhiran. Namun, dalam kasus Stasiun Cirebon Kejaksan, rencana penamaan adalah "Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi". Format ini juga menambahkan nama sponsor setelah nama stasiun. Namun, muncul perdebatan karena nama historis stasiun sebenarnya adalah "Stasiun Kejaksan" atau "Stasiun Cirebon Kejaksan", bukan hanya "Stasiun Cirebon". Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai format penamaan ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah nama historis telah dipertahankan dengan tepat atau justru telah hilang dalam format *naming rights* yang direncanakan.

Keempat, ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum menyebabkan praktik *naming rights* menjadi tidak stabil dan berubah-ubah dalam pelaksanaannya. Pada Stasiun Semarang Tawang, praktik *naming rights* dapat berjalan tanpa hambatan meskipun mendapat kritik dari sebagian pemerhati budaya. Sedangkan di Stasiun Cirebon Kejaksan, mendapat penolakan kuat dari berbagai pemangku kepentingan dan akhirnya dibatalkan. Perbedaan ini mencerminkan bahwa penerapan *naming rights* pada fasilitas cagar budaya belum didukung oleh aturan hukum yang jelas dan konsisten, sehingga keputusan pelaksanaannya cenderung bersifat inkonsisten dan tergantung pada penilaian para pihak yang terlibat dalam konteks masing-masing kasus, bukan pada peraturan hukum yang jelas.

Ketidakpastian hukum yang timbul dari kekosongan norma ini mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi para pihak yang terlibat. Pertama, dari perspektif pelaku usaha, ketidakpastian ini menimbulkan risiko bisnis yang sangat tinggi. Dalam kasus BT Batik Trusmi, perusahaan telah mengeluarkan investasi puluhan miliar rupiah untuk persiapan *naming rights*. Sally Giovanny, pemilik BT Batik Trusmi, menyatakan bahwa investasi ini dilakukan dengan itikad baik untuk mendukung promosi pariwisata Cirebon yang dianggap mengalami stagnasi dalam empat tahun terakhir. Namun, investasi ini menjadi sia-sia karena PT KAI membatalkan kontrak secara sepihak.

Kedua, dari perspektif pengelola fasilitas publik, ketidakpastian hukum ini menghambat optimalisasi aset dan potensi sumber pendapatan. Program *naming rights* merupakan inovasi PT KAI dalam mengoptimalkan aset perusahaan dan meningkatkan pendapatan di luar penjualan tiket. Program ini telah terbukti menguntungkan, dengan nilai kontrak *naming rights* untuk satu stasiun MRT Jakarta dapat membantu kontribusi pendapatan sekitar 30% (tiga puluh persen). Namun, ketidakpastian hukum membuat PT KAI menjadi ragu untuk menawarkan program *naming rights* pada stasiun-stasiun bersejarah lainnya, meskipun potensi pendapatannya sangat besar. Ketidakpastian ini juga menempatkan PT KAI dalam

posisi yang sulit dalam hubungannya dengan mitra bisnis, karena PT KAI tidak dapat memberikan jaminan kepastian bahwa kontrak *naming rights* yang telah ditandatangani dapat berjalan sesuai rencana. Kasus pembatalan kontrak dengan BT Batik Trusmi dapat merusak reputasi PT KAI sebagai mitra bisnis yang dapat dipercaya.

Ketiga, dari perspektif pelestarian cagar budaya, ketidakpastian hukum ini justru dapat mengancam upaya pelestarian itu sendiri. Tanpa pengaturan yang jelas, praktik *naming rights* dapat dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan nilai historis dan identitas budaya bangunan cagar budaya. Di sisi lain, penolakan terhadap *naming rights* pada bangunan cagar budaya tanpa landasan hukum yang jelas juga dapat menghambat potensi pendanaan untuk pemeliharaan dan revitalisasi bangunan bersejarah. Bangunan cagar budaya memerlukan biaya pemeliharaan yang besar karena umurnya yang sudah tua dan materialnya yang rentan rusak. Pendapatan dari *naming rights* sebenarnya dapat dialokasikan untuk mendukung upaya pelestarian, sebagaimana dilakukan PT KAI dalam revitalisasi Stasiun Semarang Tawang yang dimulai sejak Mei 2025 untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.

Untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang timbul dari kekosongan norma ini, diperlukan pengaturan khusus yang komprehensif dan spesifik mengenai *naming rights* pada fasilitas publik yang berstatus cagar budaya. Pengaturan ini dapat berbentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau bahkan perubahan terhadap UU MIG dan UU Cagar Budaya untuk mengisi kekosongan norma yang ada. Pengaturan tersebut harus mengharmonisasikan antara perlindungan hak eksklusif merek dalam UU MIG dengan perlindungan identitas dan nilai historis cagar budaya dalam UU Cagar Budaya, sehingga praktik *naming rights* dapat diterapkan secara konsisten dengan tetap menjaga kelestarian cagar budaya.

Dengan adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif tersebut, diharapkan praktik *naming rights* pada fasilitas publik yang berstatus cagar budaya dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Kepastian hukum ini penting tidak hanya untuk melindungi hak-hak pelaku usaha yang beritikad baik dan telah mengeluarkan investasi besar untuk *naming rights*, tetapi juga untuk mendukung pendanaan pelestarian cagar budaya, serta menjaga kelestarian identitas budaya dan nilai historis yang menjadi warisan bangsa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam pengaturan *naming rights* pada fasilitas publik yang berstatus cagar budaya di

Indonesia. ketidakpastian tersebut dapat dilihat dari inkonsistensi penerapan antara Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Cirebon Kejaksaan. UU Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara eksplisit ketentuan *naming rights* pada objek cagar budaya, dan UU Cagar budaya UU Cagar Budaya memperbolehkan adanya pengembangan dalam mengelola suatu cagar budaya. akan tetapi dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010 tidak memberikan definisi atau ukuran yang jelas mengenai batasan adaptasi yang diperbolehkan. Ketidakpastian hukum ini berpotensi menimbulkan dampak negatif berbagai pihak, termasuk risiko bisnis tinggi bagi pelaku usaha yang terlihat dari pembatalan sepihak kontrak BT Batik Trusmi. Oleh sebab itu diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang memuat tolok ukur jelas mengenai batasan pengembangan cagar budaya dalam *naming rights*.

DAFTAR REFERENSI

- Agustinova, D. E. (2022). Strategi pelestarian benda cagar budaya melalui digitalisasi. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 18(2). <https://doi.org/10.21831/istoria.v18i2.52991>
- Aji, M. R. (2018, Oktober 5). Stasiun Kereta Bandara Sudirman baru jadi BNI City, ini sebabnya. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/stasiun-kereta-bandara-sudirman-baru-jadi-bni-city-ini-sebabnya-1006426>
- Arifin, H. P. (2018). Politik hukum perlindungan cagar budaya di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 10(1). <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1034>
- Aulia, K. N., et al. (2024). Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1). <https://doi.org/10.31219/osf.io/vpw4x>
- Bramasta, D. B., & Hardiyanto, S. (2023, Mei 7). Ramai soal penamaan Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng, KAI: Perjanjian dengan pihak kedua. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/07/193000765/ramai-soal-penamaan-stasiun-semarang-tawang-bank-jateng-kai--perjanjian>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Farudin, M. (2025). Praktik pemakaian hak penamaan pada stasiun di Indonesia ditinjau dari pemberian lisensi dalam HAKI. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4796>
- Firmansyah, A. (2019). *Pemasaran produk dan merek (planning and strategy)*. Qiara Media.
- Firmansyah, J. (2025, Oktober 22). Kerja sama naming rights dibatalkan, owner BT Batik Trusmi meradang. *Inilah News*. <https://www.inilahnews.com/news/11916013173/kerja-sama-naming-rights-dibatalkan-owner-bt-batik-trusmi-meradang>

- Handayani, L. S. (2025, Oktober 22). *Perubahan nama Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi batal, KAI ungkap alasannya.* Republika. <https://rejabar.republika.co.id/berita/t3m9su282/perubahan-nama-stasiun-cirebon-bt-batik-trusmi-batal-kai-ungkap-alasannya-part2>
- Lindsey, T. (Ed.). (2016). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar.* PT Alumni.
- Moro Visconti, R. (2025). Sponsorships and naming rights: Economic and financial valuation. *Il Diritto Industriale*, 2025(3), 228–236. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-88443-6>
- Nasution, H., & Fitriati, R. (2025). Melampaui branding: Hak penamaan sebagai sinergi pemerintah-swasta dalam strategi pemasaran MRT Jakarta. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 6(4).
- Nugroho, N. P. (2024, Oktober 22). *Kontrak hak penamaan di stasiun MRT berkontribusi terhadap 30 persen pendapatan.* Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/kontrak-hak-penamaan-di-stasiun-mrt-berkontribusi-terhadap-30-persen-pendapatan-58325>
- Nurchahyo, A. T. (2023, Oktober 22). *Penjelasan KAI soal nama baru Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng, perusahaan lain bisa lakukan hal serupa?* PRFM News. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-136752571/penjelasan-kai-soal-nama-baru-stasiun-semarang-tawang-bank-jateng-perusahaan-lain-bisa-lakukan-hal-serupa?page=all>
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cagar Budaya. <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol1.no2.1010>
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
- Prasetyo, B. (2025, Oktober 5). *Batik Trusmi mencari keadilan: Belajar dari pembatalan naming rights Stasiun Cirebon.* KlikLegal. <https://kliklegal.com/batik-trusmi-mencari-keadilan-belajar-dari-pembatalan-naming-rights-stasiun-cirebon/>
- Purnamasari, H. (2025, Oktober 22). *Stasiun Semarang Tawang mulai direvitalisasi tahap pertama.* RRI. <https://rri.co.id/daerah/1540196/stasiun-semarang-tawang-mulai-direvitalisasi-tahap-pertama>
- Syahroni, O. (2023, Oktober 22). *Menengok stasiun kereta api bersejarah di Cirebon, berusia 1 abad lebih.* Detik. <https://www.detik.com/jabar/budaya/d-6551745/menengok-stasiun-kereta-api-bersejarah-di-cirebon-berusia-1-abad-lebih>
- Syahroni, O. (2025, Oktober 22). *Nama Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi batal diresmikan, KAI buka suara.* Detik. <https://news.detik.com/berita/d-8143324/nama-stasiun-cirebon-bt-batik-trusmi-batal-diresmikan-kai-buka-suara>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Yunita, L. (2023, Oktober 22). *Pro kontra “naming right” Stasiun Semarang Tawang, pemerhati sejarah: Harus ada payung hukum yang jelas*. RMOL Jateng. <https://www.rmoljawatengah.id/pro-kontra-naming-right-stasiun-semarang-tawang-pemerhati-sejarah-harus-ada-payung-hukum-yang-jelas>